

Banjir dan Kerusakan Hutan dalam Tinjauan Q.S Ar-Rum Ayat 41: Refleksi Teologis Atas Krisis Ekologis

M. Iqbal¹, Bella safitri sipayung², Dian Fitriani³, Khoirunnisa matondang⁴, Kanaia caisar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan, Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia.

E-mail: m.iqbal@unimed.ac.id

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.3409>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22 Maret 2026

Revised: 28 Maret 2026

Accepted: 8 April 2026

Keywords

Krisis ekologis, Qs Ar-Rum 41, fasād lingkungan, teologi lingkungan islam, keusakan ekosistem.

Kata Kunci:

ecological crisis, Qs Ar-Rum 41, enviromental corruption (fasād), islamical enviromental theology, ecosystem damage.



ABSTRACT

Krisis ekologis, khususnya fenomena banjir dan kerusakan hutan, telah menjadi persoalan global yang mengancam keseimbangan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi makna fasād dalam QS. Ar-Rum ayat 41 dan relevansinya terhadap krisis ekologis modern, serta merumuskan tanggung jawab moral manusia dalam kerangka teologi lingkungan Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), menelaah data primer berupa ayat Al-Qur'an dan data sekunder dari berbagai literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep fasād dalam QS. Ar-Rum: 41 tidak hanya mencakup kerusakan fisik, tetapi juga gangguan terhadap keseimbangan tatanan alam akibat ulah manusia (bimā kasabat aydī al-nās). Penafsiran kontemporer menegaskan bahwa deforestasi dan eksploitasi berlebihan adalah manifestasi nyata dari krisis spiritual manusia yang kehilangan kesadaran sakral terhadap alam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bencana banjir merupakan peringatan teologis (tadzķīr) yang menuntut tobat ekologis sebuah perubahan paradigma dari dominasi eksploitatif menuju pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan berbasis nilai-nilai iman dan prinsip keseimbangan (mīzān).

The ecological crisis, specifically the phenomena of flooding and deforestation, has become a global issue threatening ecosystem stability. This study aims to analyze the construction of the meaning of fasād in Surah Ar-Rum verse 41 and its relevance to the modern ecological crisis, as well as to formulate human moral responsibility within the framework of Islamic environmental theology. The method employed is qualitative with a literature review approach, examining primary data from Quranic verses and secondary data from various relevant scientific literatures. The findings indicate the concept of fasād in QS. Ar-Rum: 41 encompasses not only physical damage but also the disruption of the natural balance caused by human actions (bimā kasabat aydī al-nās). Contemporary interpretations emphasize that deforestation and over-exploitation are clear manifestations of a human spiritual crisis characterized by a loss of sacred awareness of nature. This research concludes that floods serve as a theological warning (tadzķīr) demanding an ecological repentance, a paradigm shift from exploitative dominance toward sustainable environmental management based on faith values and the principle of balance (mīzān).



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: M. Iqbal, et al (2026). Banjir dan Kerusakan Hutan dalam Tinjauan Q.S Ar-Rum Ayat 41: Refleksi Teologis Atas Krisis Ekologis 4(4) <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.3409>

PENDAHULUAN

Krisis ekologis merupakan salah satu persoalan global paling serius pada abad ke-21. Fenomena seperti banjir, tanah longsor, deforestasi, degradasi lahan, serta perubahan iklim semakin meningkat baik dalam intensitas maupun frekuensinya. Di Indonesia, banjir yang berulang di berbagai wilayah sering kali tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah, melainkan berkaitan erat dengan kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Data dan kajian ilmiah menunjukkan bahwa deforestasi berkontribusi signifikan terhadap terganggunya siklus hidrologi, berkurangnya daya resap tanah, serta meningkatnya limpasan air permukaan yang memicu banjir (Bradshaw et al., 2007). Hal ini menegaskan bahwa krisis ekologis bukan hanya persoalan teknis lingkungan, melainkan juga persoalan etis dan moral manusia.

Dalam konteks Islam, relasi manusia dan alam tidak dipahami secara eksploitatif, melainkan sebagai hubungan amanah dan tanggung jawab. Al-Qur'an memberikan landasan teologis yang kuat terkait etika lingkungan, salah satunya melalui QS. Ar-Rum ayat 41:

"Zahara al-fasādu fī al-barri wa al-bahri bimā kasabat aydī al-nās..."

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia..."

Ayat ini sering dijadikan dasar konseptual dalam kajian ekoteologi Islam. Menurut Seyyed Hossein Nasr (1996), krisis lingkungan modern berakar pada krisis spiritual manusia yang kehilangan kesadaran sakral terhadap alam. Dalam perspektif ini, kerusakan ekologis bukan sekadar akibat kesalahan manajerial, tetapi refleksi dari degradasi moral dan spiritual.

Kajian tafsir kontemporer menunjukkan bahwa istilah fasād dalam QS. Ar-Rum:41 memiliki makna luas yang mencakup kerusakan fisik, sosial, dan ekologis. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir menafsirkan fasād sebagai bentuk ketidakseimbangan ekosistem akibat eksploitasi berlebihan dan pengabaian prinsip keadilan ekologis (Aziz, 2020). Senada dengan itu, studi dalam Environmental Ethics menegaskan bahwa Islam mengandung prinsip keseimbangan (mīzān) dan larangan berlebih-lebihan (isrāf) yang menjadi fondasi etika lingkungan (Foltz, 2003). Dengan demikian, QS. Ar-Rum:41 dapat dipahami sebagai peringatan teologis atas konsekuensi destruktif dari tindakan manusia terhadap alam.

Secara empiris, hubungan antara deforestasi dan peningkatan risiko banjir telah dibuktikan dalam berbagai penelitian ilmiah. Studi oleh Bradshaw et al. (2007) dalam Global Change Biology menunjukkan bahwa hilangnya tutupan hutan berkorelasi signifikan dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir di wilayah tropis. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan tingkat deforestasi yang tinggi, fenomena ini menjadi sangat relevan. Artinya, pesan normatif QS. Ar-Rum:41 menemukan kontekstualisasinya dalam realitas ekologis modern.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas krisis lingkungan dari perspektif sains maupun etika Islam, masih terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan analisis teologis Qur'ani secara lebih reflektif dan kontekstual terhadap fenomena spesifik seperti banjir akibat kerusakan hutan. Sebagian studi lebih menekankan aspek normatif tanpa mengaitkannya dengan data empiris, sementara penelitian lingkungan sering kali mengabaikan dimensi teologis sebagai sumber etika publik. Di sinilah letak celah (research gap) yang hendak dijembatani oleh tulisan ini.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konstruksi makna fasād dalam QS. Ar-Rum ayat 41 dipahami dalam perspektif tafsir klasik dan kontemporer, serta sejauh mana makna tersebut dapat direlevansikan dengan krisis ekologis modern. Frasa "bimā kasabat aydī an-nās" dalam ayat tersebut menegaskan adanya relasi kausal antara tindakan manusia dan munculnya kerusakan di darat maupun di laut, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Al-Qur'an meringkai persoalan lingkungan dalam kerangka teologis dan moral. Selain itu, perlu dikaji bagaimana transformasi dan perluasan makna fasād melalui pendekatan hermeneutis memungkinkan ayat ini dipahami secara kontekstual dalam menghadapi fenomena seperti deforestasi, pencemaran, dan bencana hidrometeorologis. Dengan demikian, penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana implikasi normatif QS. Ar-Rum ayat 41 dapat dirumuskan sebagai landasan teologi lingkungan Islam yang menegaskan tanggung jawab moral manusia dalam membangun paradigma keberlanjutan berbasis iman dan etika.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna teks serta mengaitkannya dengan fenomena lingkungan yang terjadi, khususnya banjir dan kerusakan hutan sebagai bagian dari krisis ekologis. Pendekatan studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai konsep kerusakan lingkungan dalam perspektif Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Ar-Rum:41 dalam Al-Qur'an. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta laporan penelitian yang membahas krisis ekologis, deforestasi, dan dampaknya terhadap bencana banjir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan dokumentasi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan membaca secara mendalam, mengidentifikasi konsep-konsep utama, serta mengaitkannya dengan kondisi krisis ekologis saat ini. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan penggunaan referensi akademik yang kredibel, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi QS. Ar-Rum: 41 dan Realitas Kerusakan Ekologis

1. Makna Fasād dan Ulah Tangan Manusia: Analisis Leksikal dan Kontekstual

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ >

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Secara leksikal, kata *zāhara* bermakna "nampak, terang, dan diketahui dengan jelas" Sementara Al-Ashfahani mendefinisikan *al-fasād* sebagai "keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak", yang merupakan antonim dari *al-ṣalāh* (kebaikan/keseimbangan) (Nadia & Hidayat, 2023: 43). Menurut definisi ini, *fasād* bukan sekadar kerusakan fisik, tetapi kerusakan terhadap tatanan yang telah ditetapkan Allah.

Frasa "*bimā kasabat aydī an-nās*", yang berarti "disebabkan oleh perbuatan tangan manusia," menjadi kunci hermeneutis dalam tafsir *maqāṣidī*, yang menunjukkan hubungan kausalitas (*sunnatullah*) antara tindakan manusia yang merusak lingkungan. Dampak kerusakan alam untuk mencapai *ghāyah* (tujuan), yaitu keberlangsungan kehidupan manusia (*hiḍz al-bī'ah*), digunakan dalam ayat ini, menurut Nadia dan Hidayat (2023: 36). Oleh karena itu, QS. Ar-Rum: 41 adalah penjelasan teologis tentang tanggung jawab ekologis manusia, bukan sekadar penjelasan fenomenologis.

Makna *fasād* menggabungkan horizon antara pembaca modern dan horizon teks abad ke-7 dalam perspektif hermeneutika Gadamer (Naswa et al., 2025: 1463). *Fasād* dipahami dalam konteks konflik sosial, peperangan, dan kemaksiatan pada awal ayat. Namun, bagi pembaca kontemporer yang dihadapkan pada krisis iklim, deforestasi, dan polusi, *fasād* mencakup kehancuran ekologis yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali (Naswa et al., 2025: 1462).

Menurut Quraisih Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, *fasād* mencakup pencemaran, ketidakseimbangan ekosistem, dan krisis moral yang saling berkorelasi (Sutrisno & Azmi, 2025: 5). Di sisi lain, Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa *fasād* memiliki hubungan paradoks dengan kemajuan teknologi: meskipun memberikan kemashlahatan, itu juga menjadi alat pelecehan ketika tidak dilandasi nilai spiritual (Sutrisno & Azmi, 2025: 4). Kedua mufasir ini setuju bahwa paradigma antroposentris, yang menyingkirkan manusia dari tanggung jawab moral terhadap alam, adalah dasar *fasād*.

2. Korelasi Deforestasi dan Bencana Banjir dalam Kacamata Ayat: Dari Teks ke Konteks Nusantara

Deforestasi adalah manifestasi nyata dari *fasād fil-barr*, yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 41. Sebagai penyangga hidrologis, hutan menyerap air hujan, menghentikan erosi, dan menjaga stabilitas iklim mikro. Daya dukung ekologis menurun secara signifikan ketika tutupan hutan hilang karena eksploitasi komersial, konversi lahan, atau pembakaran (Nadia & Hidayat, 2023: 44).

Studi komparatif yang dilakukan oleh Sutrisno dan Azmi menunjukkan bahwa ayat ini relevan dengan kasus eksploitasi tambang timah ilegal di Bangka Belitung, yang menyebabkan kerusakan ekologis senilai Rp 271 triliun (Sutrisno & Azmi, 2025: 6). Kerusakan ini merusak ekosistem lokal dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Ayat, "Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka," menunjukkan kebenaran prediktifnya.

Metode Gadamer memperkuat pembacaan ini melalui fase penerapan: memahami arti ayat dan menerapkannya dalam kehidupan nyata (Naswa et al., 2025: 1464). Oleh karena itu, QS. Ar-Rum: 41 menuntut tindakan etis yang nyata, yang mencakup penghentian deforestasi, rehabilitasi ekosistem, dan tata kelola sumber daya alam yang adil. Menurut perspektif ini, bencana banjir bukan sekadar "bencana alam"; itu adalah *tadzki* ilahi, atau peringatan, kepada manusia untuk kembali ke keseimbangan.

Ada tiga komponen utama konservasi lingkungan, menurut ayat ini: (1) pencegahan, yang melindungi ekosistem dari kerusakan lebih lanjut; (2) manajemen, yang mengatur pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; dan (3) pemulihan, yang merehabilitasi ekosistem yang telah terdegradasi (Nadia & Hidayat, 2023: 44). Ketiganya adalah contoh *fiqh al-bā'ah* yang berfokus pada *maqāṣid al-syarā'ah*.

QS. Ar-Rum: 41 memberikan kerangka integratif yang terdiri dari diagnosis teologis krisis ekologis (*fasād*), analisis kausalitas yang disebabkan oleh manusia (*bimā kasabat aydī an-nās*), dan rekomendasi etis-spiritual (*yarji'ūn*). Ayat ini menjadi landasan bagi komunitas Muslim di daerah yang rawan banjir seperti Sumatera Utara untuk membangun ketahanan ekologis yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman: menjaga hutan sebagai ibadah, mencegah banjir sebagai janji, dan memulihkan alam sebagai tobat ekologis.

Refleksi Teologis: Tanggung Jawab Manusia dan Seruan Kembali

1. Krisis Ekologis sebagai Krisis Spiritual

Krisis ekologis yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat dari lemahnya regulasi atau kurangnya inovasi teknologi. Fenomena banjir berulang, kebakaran hutan, pencemaran air, hingga perubahan iklim global memperlihatkan adanya persoalan yang lebih mendalam dalam cara manusia memaknai alam. Al-Qur'an memberikan peringatan tegas dalam QS. Ar-Rūm: 41 bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi karena ulah tangan manusia. Ayat ini bukan sekadar deskripsi, melainkan evaluasi moral atas tindakan manusia yang melampaui batas. Sutrisno (2025) menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara perilaku manusia dan terganggunya keseimbangan kosmis, sehingga krisis lingkungan pada hakikatnya adalah refleksi dari kemunduran etika spiritual.

Dalam ajaran Islam, manusia diberi mandat sebagai khalifah di bumi sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 30. Status ini bukanlah simbol kekuasaan absolut, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Namun dalam praktik kehidupan modern, mandat tersebut sering direduksi menjadi legitimasi untuk menguasai dan mengeksploitasi alam demi kepentingan ekonomi. Naswa (2024) menilai bahwa pergeseran pemaknaan khalifah ke arah dominasi telah memperkuat paradigma antroposentris, di mana manusia menempatkan dirinya sebagai pusat dan ukuran segala sesuatu. Ketika orientasi ini menguat, alam diperlakukan sekadar sebagai sumber daya, bukan sebagai bagian dari sistem ciptaan yang harus dijaga keseimbangannya.

Lebih jauh, Madina (2023) melihat krisis ekologis sebagai gejala keterputusan manusia dari dimensi transendental dalam kehidupannya. Ketika alam tidak lagi dipandang sebagai tanda kebesaran Tuhan, melainkan hanya sebagai komoditas, maka relasi yang terbentuk menjadi eksploitatif. Padahal Al-Qur'an secara jelas melarang tindakan merusak setelah bumi diciptakan dalam keadaan seimbang (QS. Al-A'raf: 56). Larangan tersebut mengandung pesan bahwa keseimbangan adalah prinsip dasar yang harus dijaga dalam setiap aktivitas manusia. Kerusakan ekologis dengan demikian mencerminkan tidak hanya kegagalan sistem, tetapi juga kegagalan kesadaran.

Dalam kerangka teologi ekologis, Mustolikh (2022) menegaskan bahwa solusi atas krisis lingkungan tidak cukup berhenti pada pendekatan teknokratis. Yang dibutuhkan adalah pembaruan orientasi batin, yakni kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari jaringan kehidupan yang saling terkait. Ketika kesadaran spiritual ini pulih, manusia akan melihat alam bukan sebagai objek yang dapat diperlakukan sekehendak hati, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. Oleh sebab itu, krisis

ekologis dapat dipahami sebagai krisis spiritual yang menuntut refleksi mendalam sekaligus perubahan cara pandang terhadap relasi manusia dan bumi.

2. Menuju Taubat Ekologis dan Etika Pelestarian Alam

Jika krisis ekologis berakar pada penyimpangan moral, maka respons yang diperlukan bukan hanya kebijakan baru, tetapi perubahan orientasi hidup. Al-Qur'an dalam QS. Hud: 61 memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi, sebuah perintah yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pelestarian tidak boleh dipisahkan. Muzaki (2023) menjelaskan bahwa makna memakmurkan bumi mencakup tanggung jawab menjaga keberlanjutan, sehingga setiap bentuk pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan dampaknya bagi generasi mendatang. Dengan demikian, pembangunan yang merusak ekosistem bertentangan dengan mandat teologis tersebut.

Konsep taubat ekologis menjadi relevan dalam konteks ini. Taubat tidak hanya dimaknai sebagai penyesalan, tetapi sebagai perubahan arah dan komitmen baru dalam bertindak. Dalam kehidupan modern yang ditandai oleh konsumsi berlebihan, prinsip ini menjadi sangat penting. QS. Al-A'raf: 31 melarang sikap berlebih-lebihan (*isrāf*), suatu larangan yang memiliki implikasi ekologis yang kuat. Husna (2024) menekankan bahwa moderasi dalam Islam bukan sekadar anjuran moral pribadi, melainkan fondasi etika sosial yang dapat membentuk perilaku ramah lingkungan secara kolektif.

Selain itu, Al-Qur'an dalam QS. Ar-Rahman: 7 - 9 berbicara tentang keseimbangan (*mīzān*) yang harus dijaga dan tidak dilampaui. Prinsip ini menegaskan bahwa alam diciptakan dalam tatanan yang harmonis, sehingga intervensi manusia harus mempertimbangkan struktur keseimbangan tersebut. Fitriani (2026) menjelaskan bahwa nilai keseimbangan ini dapat diterjemahkan dalam praktik konkret seperti konservasi hutan, pengelolaan air secara bijak, serta pendidikan lingkungan berbasis nilai keagamaan. Ketika prinsip keseimbangan dijadikan pedoman, maka aktivitas manusia tidak lagi bersifat destruktif.

Pada akhirnya, taubat ekologis merupakan panggilan untuk kembali pada kesadaran bahwa bumi bukan milik mutlak manusia. Ia adalah amanah yang harus dijaga sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Integrasi antara iman, etika, dan tindakan nyata menjadi fondasi dalam membangun relasi yang harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Dengan pendekatan ini, pelestarian lingkungan tidak lagi dipandang sebagai agenda tambahan, melainkan sebagai bagian inheren dari penghambaan dan komitmen moral dalam kehidupan bersama.

Hasil Temuan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa QS. Ar-Rum : 41 memuat bangunan teologis yang signifikan dalam memahami krisis ekologis kontemporer. Konsep fasād dalam ayat tersebut tidak hanya merujuk pada kerusakan fisik, tetapi pada terganggunya keseimbangan sistem kehidupan yang telah ditetapkan Allah (Nadia & Hidayat, 2023). Dengan perspektif ini, krisis lingkungan dipahami sebagai penyimpangan dari prinsip harmoni ciptaan, bukan semata-mata peristiwa alam yang terjadi secara netral.

Penegasan pada frasa “*bimā kasabat aydī an-nās*” menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan manusia dan munculnya gangguan ekologis (Sutrisno, 2025). Ayat ini mengandung dimensi evaluatif yang menempatkan persoalan lingkungan dalam kerangka moral. Oleh karena itu, bencana ekologis tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab etis manusia sebagai khalifah yang mengemban amanah untuk menjaga keberlanjutan kehidupan.

Melalui pendekatan hermeneutis, makna fasād mengalami perluasan sesuai dengan konteks zaman. Jika pada masa awal berkaitan dengan konflik sosial dan dekadensi moral, maka dalam konteks modern ia dapat dimaknai sebagai krisis iklim, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, serta deforestasi (Naswa et al., 2025). Hal ini menegaskan karakter transhistoris pesan Al-Qur'an yang tetap relevan dalam merespons masalah ekologis masa kini.

Pandangan yang dikemukakan oleh Quraish Shihab dan Hamka memperkuat dimensi etis ayat tersebut. Keduanya menekankan bahwa kerusakan lingkungan berkaitan erat dengan kemerosotan moralitas manusia, terutama ketika kemajuan teknologi tidak disertai kesadaran spiritual (Sutrisno & Azmi, 2025). Dalam kerangka ini, paradigma antroposentris yang eksploitatif dipandang sebagai salah satu penyebab utama ketidakseimbangan ekologis.

Kajian juga menunjukkan bahwa deforestasi dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan berkontribusi terhadap meningkatnya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor (Nadia & Hidayat, 2023). Rusaknya fungsi hutan sebagai penyangga ekologis mengakibatkan terganggunya

sistem hidrologi dan stabilitas lingkungan. Dengan demikian, QS. Ar-Rum : 41 memiliki dimensi normatif karena mengandung peringatan agar manusia merefleksikan konsekuensi atas tindakannya.

Lebih jauh lagi, krisis ekologis dapat dipahami sebagai refleksi dari krisis spiritual. Pergeseran makna kekhalfahan dari amanah menjadi dominasi telah membentuk relasi eksploitatif terhadap alam (Naswa, 2024). Ketika alam tidak lagi dipandang sebagai tanda kebesaran Tuhan, orientasi manusia cenderung pragmatis dan berpusat pada keuntungan material (Madina, 2023). Kondisi ini menuntut rekonstruksi kesadaran religius sebagai fondasi etika lingkungan (Mustolikh, 2022).

Sebagai implikasi normatif, konsep taubat ekologis menjadi respons yang relevan atas krisis tersebut. Taubat dimaknai sebagai perubahan orientasi hidup menuju sikap moderat, tanggung jawab kolektif, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Husna, 2024). Prinsip memakmurkan bumi dan menjaga keseimbangan menjadi dasar integrasi antara pembangunan dan pelestarian (Muzaki, 2023; Fitriani, 2026). Dengan demikian, QS. Ar-Rum : 41 tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi teologis, tetapi sebagai fondasi etis dalam membangun paradigma keberlanjutan yang berakar pada iman dan tanggung jawab moral.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis terhadap QS. Ar-Rum ayat 41, dapat disimpulkan bahwa krisis ekologis seperti banjir dan kerusakan hutan bukan sekadar fenomena alam yang terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan perilaku manusia. Konsep fasād dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa kerusakan merupakan bentuk terganggunya keseimbangan tatanan kehidupan yang telah ditetapkan Allah. Dengan demikian, bencana ekologis dipahami sebagai konsekuensi dari tindakan manusia yang melampaui batas dalam mengelola alam.

Frasa “*bimā kasabat aydī an-nās*” menegaskan adanya hubungan sebab-akibat antara aktivitas manusia dan munculnya kerusakan di darat maupun di laut. Penafsiran klasik dan modern memperlihatkan bahwa makna kerusakan tidak terbatas pada aspek moral dan sosial, tetapi juga mencakup eksploitasi sumber daya alam, deforestasi, pencemaran, serta krisis iklim. Hal ini menunjukkan bahwa pesan Al-Qur’an bersifat transhistoris dan tetap relevan dalam menjawab persoalan ekologis kontemporer.

Dalam perspektif teologi lingkungan Islam, manusia sebagai khalifah memikul tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan bumi. Ketika mandat tersebut disalahartikan sebagai legitimasi untuk mendominasi dan mengeksploitasi alam, maka terjadilah ketimpangan ekologis yang berdampak luas, termasuk meningkatnya risiko banjir dan bencana hidrometeorologis lainnya. Oleh sebab itu, krisis lingkungan pada hakikatnya juga mencerminkan krisis spiritual dan etika.

Sebagai respons, diperlukan rekonstruksi kesadaran religius melalui konsep taubat ekologis, yakni perubahan orientasi hidup menuju sikap yang lebih bijak, moderat, dan berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Pelestarian hutan, pengelolaan lingkungan yang adil, serta pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai keimanan. Dengan demikian, QS. Ar-Rum ayat 41 tidak hanya berfungsi sebagai peringatan teologis, tetapi juga sebagai landasan etis dalam membangun paradigma keberlanjutan yang mengintegrasikan iman, tanggung jawab moral, dan kepedulian ekologis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Al-misbah, K. T. A., Intansari, F., & Sutrisno, N. (2025). *Eksplorasi Lingkungan dalam QS . Ar-Rum Ayat 41 (Studi. 5(2018), 3–4.*
- Budimansyah, D., & Nurdin, E. S. (2022). *Bencana Alam dan Etika Lingkungan Hidup dalam Al- Qur ’an. 6(0281).* <https://doi.org/10.30595/pssh.v6i.459>
- Era, C. V, Nusantara, D., Qur, L., Cikal, A., & Basaey, R. (2025). *Legitimacy : Journal of Law and Islamic Law Krisis Ekologi dan Mandat Kekhalifahan dalam Hukum. 1(2).*
- Erwanto, D. (2023). *No Title. 3(2), 218–228.*

- Fitriani, F., Muzakkir, M., & Sulidar, S. (2026). Ekoteologi Al-Qur'an dan hadis dalam merespons krisis lingkungan global (Studi kasus bencana banjir di Sumatera). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1), 270–284.
- Ikhsan, R., & Naswa, N. (2026). Strategi pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1), 285–298).
- Islam, U., Uin, N., Palu, D., & Ushuluddin, F. (2025). *No Title*. 2(6), 1251–1262.
- Kerusakan, A. T. (2024). *STUDI ANALISIS TAFSIR SURAH AR-RUM Peran Penerapan Konseling Islam* 9(2), 254–298.
- Madina, S. (2021). *TEOLOGI EKOLOGIS : PERAN AGAMA DALAM MENGINSPIRASI GERAKAN LINGKUNGAN*. 18, 193–206.
- Mutiara, S. (2025). *URGENSI PENDIDIKAN ISLAM DAN KESADARAN EKOLOGIS : MENUMBUHKAN KEPEDULIAN LINGKUNGAN MELALUI NILAI-NILAI AL- QUR ' AN*. 30–40.
- Pemaknaan, A., Ayat, Q. S. A., Lingkungan, F., Ali, K. H., & Ekologis, P. S. (2025). *Journal of Innovative and Creativity*. 5(3), 33496–33511.
- Pratama, A. A., Rahman, P., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2025). *DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH*. 1(2), 435–442.
- Putri, D. A., & Azzahra, H. (2025). *4 1234*. 4(3), 570–584.
- Qur, I. A. I. A.-. (2023). *Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al- Qur ' an dan Tafsir Program Studi Ilmu Al- Qur ' an dan Tafsir PRESPEKTIF MAQASIDI Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al- Qur ' an dan Tafsir Program Studi Ilmu Al- Qur ' an dan Tafsir*. 5(01), 35–48.
- Thomson, N. C. (2025). *Teologi Sosial dan Isu Lingkungan : Membangun Kesadaran Ekologis Berbasis Spiritual*. 1.